



**Chandra Asri**

**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK**  
Berkedudukan di Jakarta Barat  
("Perseroan")

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") sebagai berikut:

- (A) Pada:  
Hari/Tanggal : Jumat/ 15 November 2019  
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai M,  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta Barat 11410  
Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan penggabungan PT Petrokimia Butadiene Indonesia dengan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk berikut dengan dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk rancangan penggabungan dan konsep akta penggabungan.  
2. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

(B) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

- DIREKSI**  
Presiden Direktur : Bapak Erwin Ciputra  
Wakil Presiden Direktur : Bapak Chatri Eamsobhana  
Wakil Presiden Direktur : Bapak Baritono Prajogo Pangestu  
Direktur : Bapak Andre Khor Kah Hin  
Direktur : Bapak Somkoun Sriwattagaphong  
Direktur : Bapak Fransiskus Ruly Aryawan  
Direktur : Bapak Suryandi

- DEWAN KOMISARIS**  
Presiden Komisaris : Bapak Djoko Suyanto  
(merangkap Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit)  
Komisaris : Bapak Ho Hon Cheong  
(merangkap Komisaris Independen)  
Komisaris : Bapak Agus Salim Pangestu

(C) Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 16.889.286.238 saham yang memiliki hak suara yang sah atau sekitar 94,7% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

(D) Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

(E) Mata Acara Pertama : Terdapat 1 pertanyaan dari pemegang saham.  
Mata Acara Kedua : Tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.

(F) Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:  
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju.

(G) Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting. Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	16.889.286.238 saham atau 100%	-	-
Mata Acara II	16.886.835.193 saham atau 99,98%	2.451.045 saham atau 0,02%	-

(H) Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Mata Acara Pertama:**

- Menyetujui penggabungan PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PT PBI") dengan Perseroan serta pelaksanaan seluruh akibat yang timbul dari penggabungan tersebut.
- Menyetujui rancangan penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya yang telah dipersiapkan dan diterbitkan/diumumkan secara bersama-sama oleh Direksi Perseroan dan PT PBI.
- Menyetujui konsep akta penggabungan antara Perseroan dengan PT PBI, yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dipersiapkan secara bersama-sama oleh Direksi Perseroan dan Direksi PT PBI.
- Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta penggabungan berikut seluruh perubahan atau tambahannya (jika ada) serta dokumen-dokumen terkait lainnya.
- Menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) oleh Perseroan berdasarkan tata cara dan metode sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan

kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan prosedur dan tata cara serta syarat dan ketentuan pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui rencana penggabungan dan yang telah menyatakan kehendaknya untuk menjual saham miliknya dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penundaan atau pembatalan rencana penggabungan dalam hal terjadi keadaan yang merugikan Perseroan.
- Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham Perseroan berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada Direksi dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris, kementerian, badan pemerintahan atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen-dokumen tersebut, termasuk amandemen, perubahan, variasi dan tambahan apapun atas dokumen-dokumen tersebut.
- Menyetujui segala tindakan yang akan diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan penandatanganan, penyampaian, dan pelaksanaan oleh Perseroan atas segala hal, keputusan, akta, dokumen, dan pengungkapan (baik yang dibuat di bawah tangan atau di hadapan Notaris), untuk pelaksanaan rencana penggabungan, termasuk untuk memperoleh seluruh persetujuan yang dipersyaratkan dan untuk pelaporan kepada instansi yang berwenang di Indonesia.

**Mata Acara Kedua:**

- Menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Cholanat Yanaranop dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama masa jabatannya dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada Bapak Cholanat Yanaranop yang telah mengundurkan diri, atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 yang akan disampaikan dan disetujui dalam RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2020, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.
- Menyetujui pengangkatan Bapak Tanawong Areeratchakul sebagai Komisaris yang baru, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2021 susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

- Presiden Direktur : Erwin Ciputra
- Wakil Presiden Direktur : Chatri Eamsobhana
- Wakil Presiden Direktur : Baritono Prajogo Pangestu
- Direktur : Andre Khor Kah Hin
- Direktur : Somkoun Sriwattagaphong
- Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
- Direktur : Suryandi

**Dewan Komisaris:**

- Presiden Komisaris : Djoko Suyanto
- (merangkap Komisaris Independen)
- Wakil Presiden Komisaris : Tan Ek Kia
- (merangkap Komisaris Independen)
- Komisaris : Ho Hon Cheong
- (merangkap Komisaris Independen)
- Komisaris : Agus Salim Pangestu
- Komisaris : Lim Chong Thian
- Komisaris : Thammasak Sethaudom
- Komisaris : Tanawong Areeratchakul

- Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat atas perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Jakarta, 19 November 2019  
**PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK**  
DIREKSI